

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, tanggal 18 Februari 2008, maka perlu adanya Organisasi Perangkat Daerah ;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang menjadi dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengganti dan membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Mengingat :
1. [Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bupati adalah Bupati Buleleng.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buleleng.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
10. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, RSUD), Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
13. Eselon adalah tingkatan jabatan structural.
14. Satuan organisasi adalah jabatan struktural yang ada di lingkungan unit kerja.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - e. Dinas Daerah;
 - f. Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor dan RSUD);
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Pemerintah Kecamatan; dan
 - i. Pemerintah Kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. membina administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan (Asisten I);
 - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II);
 - c. Asisten Administrasi Umum (Asisten III);

- d. Bagian-Bagian;
 - e. Sub Bagian - Sub Bagian; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh asisten, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada asisten.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris melalui Kepala Bagian.

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan (Asisten I), membawahkan:
- a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Bagian Organisasi.
- (2) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II), membawahkan :
- a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Asisten Administrasi Umum (Asisten III), membawahkan :
- a. Bagian Keuangan;
 - b. Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah;
 - c. Bagian Umum; dan
 - d. Bagian Humas dan Protokol.

Pasal 7

- (1) Bagian Pemerintahan, membawahkan :
- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Pertanahan; dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama.
- (2) Bagian Hukum, membawahkan :
- a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

- (3) Bagian Organisasi, membawahkan :
- a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (4) Bagian Perekonomian dan Pembangunan membawahkan :
- a. Sub Bagian Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Pembangunan; dan
 - c. Sub Bagian Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan.
- (5) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
- a. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.
- (6) Bagian Keuangan, membawahkan :
- a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
- (7) Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah, membawahkan :
- a. Sub Bagian Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Perawatan dan Distribusi; dan
 - c. Sub Bagian Aset Daerah.
- (8) Bagian Umum, membawahkan :
- a. Sub Bagian Penyimpanan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (9) Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :
- a. Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
 - b. Sub Bagian Pemberitaan; dan
 - c. Sub Bagian Protokol.

Pasal 8

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi organisasi Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Bagian ;
 - b. Sub Bagian ; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Padal 12

- (1) Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan

- c. Sub Bagian Perlengkapan.
- (2) Bagian Keuangan, membawahkan :
- a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembayaran; dan
 - c. Sub Bagian Verifikasi.
- (3) Bagian Persidangan dan Risalah, yang membawahkan :
- a. Sub Bagian Persidangan;
 - b. Sub Bagian Risalah; dan
 - c. Sub Bagian Perundang-Undangan.
- (4) Bagian Humas dan Protokol, yang membawahkan :
- a. Sub Bagian Humas;
 - b. Sub Bagian Protokol; dan
 - c. Sub Bagian Perjalanan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Inspektorat

Pasal 14

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
- a. merencanakan program pengawasan;
 - b. merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah ;
 - c. Seksi – Seksi ;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian ; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Inspektur Pembantu, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Seksi - Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari auditor-auditor, yang dalam tugasnya membantu dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur

Pasal 17

- (1) Sekretariat yang membawahkan ;
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat.

- (4) Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (5) Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Bagan Organisasi Inspektorat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 19

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumuskan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat ;
 - b. Bidang – Bidang ;

- c. Sub Bidang – Sub Bidang ;
 - d. Sub Bagian- sub bagian ;
 - e. UPT ; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala UPT, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Sekretariat, membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah; dan
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- (3) Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal membawahkan :
- a. Sub Bidang Pertanian; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal.
- (4) Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Pemerintahan; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (5) Bidang Penelitian, Pendataan dan Pelaporan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Penelitian dan pengembangan; dan
 - b. Sub Bidang pendataan dan Pelaporan.

(6) UPT.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Daerah

Pasal 23

(1) Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.

(2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang – Bidang ;
- c. Seksi – Seksi ;
- d. Sub Bagian- sub bagian ;
- e. UPT ; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Seksi - Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala UPT, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian;
- h. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- j. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- k. Dinas Pendapatan;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 26

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.

- b. Bidang Pendidikan Dasar, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3. Seksi Data dan pelaporan.
 - c. Bidang Pendidikan Menengah, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - 3. Seksi Data dan pelaporan.
 - d. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, yang membawahkan :
 - 1. Seksi Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Tenaga Kependidikan Menengah; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal Pemuda dan Olah Raga, yang membawahkan:
 - 1. Seksi Pendidikan Non Formal;
 - 2. Seksi Pemuda; dan
 - 3. Seksi Olah Raga.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 28

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Perijinan dan Sertifikasi; dan
 3. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 - c. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan Penyakit Menular;
 2. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Bina Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 2. Seksi Gizi; dan
 3. Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia.
 - e. Bidang Promosi Kesehatan, yang membawahkan :
 1. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
 2. Seksi Peranserta Masyarakat; dan
 3. Seksi Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
 - f. U P T .
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Dinas Sosial

Pasal 30

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Sosial;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi Organisasi Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Pemberdayaan Sosial, yang membawahkan :
 1. Seksi Penyuluhan dan Sumbangan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Anak-anak Nakal dan Korban Nafza.
- d. Bidang Pelayanan Sosial, yang membawahkan :
 1. Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
 2. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial; dan
 3. Seksi Kesejahteraan Lanjut Usia.
- f. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, yang membawahkan :
 1. Seksi Penanggulangan Bencana;
 2. Seksi Kepahlawanan dan Monumen Perjuangan; dan
 3. Seksi Jaminan dan Perlindungan Sosial.
- g. U P T ; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 32

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Sekretariat, yang membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, yang membawahkan :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Perluasan Kerja; dan
 3. Seksi Usaha Mandiri dan Sektor Informal.
- c. Bidang Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja, yang membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan;
 2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Pemagangan dan Sertifikasi.
- d. Bidang Hubungan Industrial, dan Perlindungan Tenaga Kerja, yang membawahkan :
 1. Seksi Hubungan Industrial;
 2. Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial; dan
 3. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan.
- e. Bidang Transmigrasi, yang membawahkan :
 1. Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Seleksi;
 2. Seksi Penempatan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Pengerahan dan Angkutan.
- f. U P T ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Permusiuman, Sejarah dan Kepurbakalaan;
 2. Seksi Kesenian; dan
 3. Seksi Pendataan Seni dan Budaya.
 - c. Bidang Adat Istiadat, membawahkan :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Adat;
 2. Seksi Penyuluhan Adat Istiadat; dan
 3. Seksi Lembaga Adat.
 - d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Atraksi Wisata, Rekreasi dan Hiburan Umum; dan
 3. Seksi Pengawasan, Penertiban Obyek Daya Tarik Wisata, Akomodasi dan Bar.
 - e. Bidang Promosi, membawahkan :
 1. Seksi Kerjasama dan Pemasaran ;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi; dan
 3. Seksi Analisa Pasar.

- f. U P T ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 36

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum, menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Bina Marga membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan.
 - c. Bidang Cipta Karya membawahkan :
 - 1. Seksi Tata Ruang;
 - 2. Seksi Tata Bangunan; dan
 - 3. Seksi Perumahan dan Permukiman.
 - d. Bidang Pengairan membawahkan :
 - 1. Seksi Sungai, Pantai dan Danau/Waduk;
 - 2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Pengairan; dan
 - 3. Seksi Irigasi.

- e. Bidang Pertambangan membawahkan :
 - 1. Seksi Pertambangan Umum; dan
 - 2. Seksi Energi Minyak dan Gas Bumi.
 - f. U P T.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 38

- (1) Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Koperasi, Perdagangan dan perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Keperasi, Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian ; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:
 - a. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Bina Lembaga Koperasi membawahkan :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum;
 - 2. Seksi Organisasi dan Tata Laksana; dan
 - 3. Seksi Pengawasan.
 - c. Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membawahkan :
 - 1. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - 2. Seksi Aneka Usaha Koperasi; dan
 - 3. Seksi Usaha Kecil Menengah.

- d. Bidang Perdagangan membawahkan :
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha Sarana dan Pengembangan Perdagangan;
 - 2. Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Perlindungan.
 - e. Bidang Perindustrian membawahkan :
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha Sarana dan Pengembangan Industri;
 - 2. Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Pengenalan Produk Industri.
 - g. U P T ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 40

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pertanian dan Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian dan Peternakan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Peternakan;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan Peternakan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian dan Peternakan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Produksi Padi dan Palawija membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
 - 2. Seksi Perlindungan Padi dan Palawija; dan
 - 3. Seksi Usaha Tani dan Sarana Tanaman Padi dan Palawija.

- c. Bidang Produksi Hortikultura membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura; dan
 - 3. Seksi Usaha Tani dan Sarana Tanaman Hortikultura.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan membawahkan :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Lalu Lintas Ternak, Produksi Ternak, Pangan dan Non Pangan.
 - e. Bidang Produksi Peternakan membawahkan :
 - 1. Seksi Pakan ;
 - 2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak; dan
 - 3. Seksi Usaha Tani dan Sarana Peternakan.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Agribisnis membawahkan :
 - 1. Seksi Penyuluhan;
 - 2. Seksi Sumber Daya;
 - 3. Seksi Agribisnis.
 - g. U P T ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 42

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pengukuran, Data dan Pelaporan membawahkan :
 1. Seksi Pengukuran dan Perpetaan;
 2. Seksi Data dan Statistik; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perkebunan membawahkan :
 1. Seksi Budidaya Tanaman Perkebunan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.
 - d. Bidang Kehutanan membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Perlindungan Hutan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana kehutanan.
 - e. Bidang Agrobisnis membawahkan :
 1. Seksi Aneka Usaha Kehutanan;
 2. Seksi Bina Usaha Perkebunan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Pengolahan Hasil.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya membawahkan :
 1. Seksi Penyuluhan;
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
 - g. U P T ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 44

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perikanan dan Kelautan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perikanan dan Kelautan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Perikanan dan Kelautan;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perikanan dan Kelautan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perikanan dan Kelautan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - a. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Perikanan Tangkap membawahkan :
 1. Seksi Sarana Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Prasarana Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Pengembangan Produksi Penangkapan.
 - c. Bidang Perikanan Budi Daya membawahkan :
 1. Seksi Budi Daya Air Laut dan Payau;
 2. Seksi Budi Daya Air Tawar; dan
 3. Seksi Pembenihan dan Kesehatan Ikan.
 - d. Bidang Usaha dan Pengolahan Hasil membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha;
 2. Seksi Pengolahan dan Bina Mutu; dan
 3. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
 - e. Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Ikan dan Penegakan Hukum;
 2. Seksi Konservasi, Tata Ruang Laut dan Pesisir; dan
 3. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

- f. U P T ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Dinas Pendapatan

Pasal 46

- (1) Dinas Pendapatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendapatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
 - a. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pajak Daerah membawahkan :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
 - 2. Seksi Penetapan Pajak Daerah; dan
 - 3. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.
 - c. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
 - 2. Seksi Retribusi; dan
 - 3. Seksi Pendapatan Lain-lain.

- d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan ;
 - 2. Seksi Penagihan dan Penerimaan ; dan
 - 3. Seksi Verifikasi dan Keberatan.
 - e. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Penyuluhan membawahkan :
 - 1. Seksi Pembukuan;
 - 2. Seksi Pelaporan; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan.
 - f. U P T ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12
Dinas Perhubungan

Pasal 48

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan ; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi Organisasi Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan :
 - a. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Prasarana Transportasi membawahkan :
 - 1. Seksi Terminal;
 - 2. Seksi Pelabuhan; dan
 - 3. Seksi Parkir, Pos dan Telekomunikasi.

- d. Bidang Lalu Lintas membawahkan :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Operasional;
 - 2. Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
 - e. Bidang Angkutan membawahkan :
 - 1. Seksi Angkutan Orang;
 - 2. Seksi Angkutan Barang; dan
 - 3. Seksi Angkutan Khusus.
 - f. Bidang Teknik Sarana membawahkan :
 - 1. Seksi Kendaraan dan Pengujian;
 - 2. Seksi Akreditasi Sarana Pengujian; dan
 - 3. Seksi Perbengkelan.
 - g. U P T ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13
Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 50

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.

- b. Bidang Kebersihan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pengelolaan Sanitasi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Limbah dan Sampah..
 - c. Bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Penataan Taman Ruang Terbuka Hijau;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Taman Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Taman dan Ruang Terbuka Hijau.
 - d. Bidang Angkutan dan Peralatan membawahkan :
 - 1. Seksi Angkutan;
 - 2. Seksi Peralatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan.
 - e. Bidang Penyuluhan membawahkan :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Informasi;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
 - 3. Seksi Pelaporan.
 - f. U P T ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 52

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menyelenggarakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:
- a. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Administrasi Kependudukan membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi Kependudukan; dan
 3. Seksi Pelayanan Kependudukan.
 - c. Bidang Pengawasan Kependudukan membawahkan :
 1. Seksi Analisa Kependudukan;
 2. Seksi Penertiban Kependudukan; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Catatan Sipil membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Kearsipan dan Pelaporan.
 - e. Bidang Penyuluhan dan Program membawahkan :
 1. Seksi Penyuluhan; dan
 2. Seksi Data dan Dokumentasi;
 - g. U P T ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 15

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 54

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :
- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Pelayanan Informasi membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Sosial;
 2. Seksi Pelayanan Informasi dan Hubungan Kelembagaan; dan
 3. Seksi Ceramah dan Dialog.
- c. Bidang Komunikasi Media membawahkan :
 1. Seksi Peliputan dan Dokumentasi;
 2. Seksi Media Tradisional, Media Modern dan Teknik Informasi; dan
 3. Seksi Promosi, Penerbitan dan Pameran.
- d. Bidang Sistem Informasi Manajemen membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Sistem Informasi;
 2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
 3. Seksi Penerapan Sistem Informasi.
- e. Bidang Telematika membawahkan :
 1. Seksi Piranti Lunak dan Piranti Keras;
 2. Seksi Telematika; dan
 3. Seksi Jaringan Komunikasi.
- f. U P T ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah (LTD)

Pasal 56

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur Pendukung tugas Bupati.

- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - g. Kantor Pelayanan Terpadu; dan
 - h. Kantor Lingkungan Hidup.
- (3) Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur.
- (4) Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
 - b. Bidang – Bidang ;
 - c. Sub Bidang – Sub Bidang ;
 - d. Sub Bagian – Sub Bagian ;
 - e. UPT ; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala UPT, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk RSUD terdiri dari :
 - a. Wakil Direktur Pelayanan;
 - b. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia ;
 - c. Wakil Direktur Keuangan ;
 - d. Bagian - Bagian ;
 - e. Sub Bagian – Sub Bagian ; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh Wakil Direktur, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bagian - Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bagian, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur.
- (4) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi - Seksi ; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi - Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 1

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 60

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumuskan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan membawahkan :
 1. Sub Bidang Penguatan Nilai-Nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ; dan
 2. Sub Bidang Ketahanan Nasional.
 - c. Bidang Kewaspadaan Nasional membawahkan :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini ; dan
 2. Sub Bidang Penanganan Masalah Situasi Daerah.
 - d. Bidang Pengembangan Budaya Politik membawahkan :
 1. Sub Bidang Organisasi Politik; dan
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan :
 1. Sub Bidang Pelatihan dan Pembinaan ; dan
 2. Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian.
 - f. U P T ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 62

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumuskan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Ketahanan Pangan membawahkan :
 1. Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Pangan; dan
 2. Sub Bidang Keamanan Pangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat membawahkan :
 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 2. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan.
 - e. Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Prasarana/Sarana dan Kawasan Perdesaan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

- f. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - g. U P T ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 64

- (1) Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumuskan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Kepegawaian Daerah diatur dengan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Pendataan dan Formasi membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - 2. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan.
 - c. Bidang Pengembangan Karier membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Bina Disiplin; dan
 - 2. Sub Bidang Mutasi.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan; dan
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

- f. Bidang Kepangkatan dan Pensiun membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan; dan
 - 2. Sub Bidang Pensiun.
 - g. U P T ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 66

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumuskan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana; dan
 - 2. Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera.
 - c. Bidang Data dan Informasi membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
 - 2. Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan Informasi.

- d. Bidang Penggerakan Masyarakat membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Institusi dan Peranserta Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Advokasi dan Koordinasi, Integrasi dan Edukasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak/KDRT.
 - f. U P T ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

- (1) Pada masing-masing Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas bagi yang berbentuk Dinas dan kepada Kepala Badan yang berbentuk Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (4) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Pengaturan Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 69

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumuskan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Rawat Inap, Rawat Jalan dan Rujukan;

- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Wakil Direktur Pelayanan membawahkan :
 - 1. Bagian Pelayanan Medik;
 - 2. Bagian Pelayanan Keperawatan; dan
 - 3. Bagian Pelayanan Penunjang.
- b. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia membawahkan :
 - 1. Bagian Pendidikan dan Penelitian ;
 - 2. Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia ; dan
 - 3. Bagian Perencanaan Program dan Informasi.
- c. Wakil Direktur Keuangan membawahkan :
 - a. Bagian Keuangan;
 - b. Bagian Akuntansi; dan
 - c. Bidang Perlengkapan.

Pasal 71

- (1) Bagian Pelayanan Medik membawahkan :
 - a. Sub Bagian Ketenagaan dan Pengembangan Pelayanan Medik ; dan
 - b. Sub Bagian Pemerliharaan Fasilitas Pelayanan Medik.
- (2) Bagian Pelayanan Keperawatan membawahkan :
 - a. Sub Bagian Profesi Keperawatan; dan
 - b. Sub Bagian Asuhan Keperawatan.
- (3) Bagian Pelayanan Penunjang membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pengembangan Fasilitas Penunjang Medik ; dan
 - b. Sub Bagian Logistik.
- (4) Bagian Pendidikan dan Penelitian membawahkan :
 - a. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitan Medis; dan
 - b. Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Paramedis dan Non Medis.
- (5) Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Ketatausahaan, Organisasi dan Hukum.

- (6) Bagian Perencanaan Program dan Informasi membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Rekam Medik; dan
 - b. Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Pemasaran dan Hubungan Masyarakat.
- (7) Bagian Keuangan membawahkan :
- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran; dan
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.
- (8) Bagian Akuntansi membawahkan :
- a. Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Verifikasi; dan
 - b. Sub Bagian Akuntansi Manajemen.
- (9) Bagian Perlengkapan membawahkan :
- a. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi; dan
 - b. Sub Bagian Kerumah Tanggaan.
- (10) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 72

Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 73

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumuskan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan dan Referensi;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 - d. Seksi Pengelolaan Arsip; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kantor Pelayanan Terpadu

Pasal 75

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pelayanan Perijinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Pelayanan Terpadu, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumuskan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perijinan;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Perijinan; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Kantor Pelayanan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan;
 - c. Seksi Perijinan;
 - d. Seksi Informasi dan Pengaduan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 77

- (1) Kantor Lingkungan Hidup, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumuskan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Kantor Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pembinaan Teknis Analisis Dampak Lingkungan;
 - c. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 79

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi hubungan antar lembaga sampai tingkat Kecamatan, Desa dan kelurahan; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Paraja, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Data dan Program;
 - c. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Seksi Ketertiban Umum; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Pemerintah Kecamatan

Pasal 81

- (1) Pemerintah Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kecamatan, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Pemerintah Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan, terdiri dari :
- a. Sekretariat ;
 - b. Seksi – Seksi ;
 - c. Sub Bagian – Sub Bagian ; dan
 - d. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Seksi - Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan, terdiri dari :
- a. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban;
 - f. Seksi pelayanan Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Bagan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Pemerintah Kelurahan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Kelurahan, merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Pemerintah Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pemerintah Kelurahan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kelurahan, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - g. tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi organisasi Pemerintah Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat ;
 - b. Seksi – Seksi ; dan
 - c. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Seksi - Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat ;
 - b. Seksi Pemerintahan ;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - e. Seksi Pelayanan Umum ; dan
 - f. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Bagan Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 87

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II. a.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan DPRD, Sekretaris pada Dinas, Badan, dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon V.a.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 88

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Pasal 89

- (1) Kepala Satuan Organisasi dibawah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari masing-masing Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Camat.

Pasal 90

Jenis dan jenjang jabatan fungsional, pada masing-masing organisasi perangkat daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91

Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 92

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Staf ahli adalah dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan **diberhentikan** oleh Bupati, dengan jabatan struktural eselon II.b.

- (4) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 93

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 94

Segala pembiayaan untuk kegiatan masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang menduduki jabatan struktural setelah ditetapkannya Peraturan ini adalah eselon III.b.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng yang mengatur tentang Pembentukan Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan : di Singaraja
pada tanggal : 18 Februari 2008.

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Diundangkan : di Singaraja
pada tanggal : 14 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

I KETUT ARDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2008 NOMOR 4.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

I Made Widiarta, SH
NIP.010 162 850

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

I PENJELASAN UMUM.

Pembagian urusan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan terminologi sehingga dalam implementasi kelembagaan perlu terwadahi fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2008, tentang, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten, maka dipandang perlu diadakan penataan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, sesuai dengan beban kerja, kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas;

Pasal 2
Cukup jelas;

Pasal 3
Cukup jelas;

Pasal 4
Cukup jelas;

Pasal 5
Cukup jelas;

Pasal 6
Cukup jelas;

Pasal 7
Cukup jelas;

Pasal 8
Cukup jelas;

Pasal 9
Cukup jelas;

Pasal 10
Cukup jelas;

Pasal 11
Cukup jelas;

Pasal 12
Cukup jelas;

Pasal 13
Cukup jelas;

Pasal 14
Cukup jelas;

Pasal 15
Cukup jelas;

Pasal 16
Cukup jelas;

Pasal 17
Cukup jelas;

Pasal 18
Cukup jelas;

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas;

Ayat (2)
Pertanggung jawaban Kepala Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administrasi.
Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Badan berada langsung di bawah Bupati.

Ayat (3)
Cukup Jelas;

Ayat (4)
Cukup Jelas;

Ayat (5)
Cukup Jelas;

Pasal 20
Cukup Jelas;

Pasal 21
Cukup jelas;

Pasal 22
Cukup jelas;

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas;

Ayat (2)
Pertanggung jawaban Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administrasi.
Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Dinas berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 24
Cukup jelas;

Pasal 25
Cukup jelas;

Pasal 26
Cukup jelas;

Pasal 27
Cukup jelas;

Pasal 28
Cukup jelas;

Pasal 29
Cukup jelas;

Pasal 30
Cukup jelas;

Pasal 31
Cukup jelas;

Pasal 32
Cukup jelas;

Pasal 33
Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas;
- Pasal 35
Cukup jelas;
- Pasal 36
Cukup jelas;
- Pasal 37
Cukup jelas;
- Pasal 38
Cukup jelas;
- Pasal 39
Cukup jelas;
- Pasal 40
Cukup jelas;
- Pasal 41
Cukup jelas;
- Pasal 42
Cukup jelas;
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas;
- Pasal 45
Cukup jelas;
- Pasal 46
Cukup jelas;
- Pasal 47
Cukup jelas;
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas;
- Pasal 50
Cukup jelas;
- Pasal 51
Cukup jelas;

Pasal 52

Cukup jelas;

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas;

Pasal 55

Cukup jelas;

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas;

Ayat (2)

Cukup jelas;

Ayat (3)

Cukup jelas;

Ayat (4)

Pertanggung jawaban Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administrasi.

Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan bawahan langsung sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 57

Cukup jelas;

Pasal 58

Cukup jelas;

Pasal 59

Cukup jelas;

Pasal 60

Cukup jelas;

Pasal 61

Cukup jelas;

Pasal 62

Cukup jelas;

Pasal 63

Cukup jelas;

Pasal 64
Cukup jelas;

Pasal 65
Cukup jelas;

Pasal 66
Cukup jelas;

Pasal 67
Cukup jelas;

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas;

Ayat (2)
Cukup jelas;

Ayat (3)
Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (4)
Cukup jelas;

Ayat (5)
Cukup jelas;

Ayat (6)
Cukup jelas;

Pasal 69
Cukup jelas;

Pasal 70
Cukup jelas;

Pasal 71
Cukup jelas;

Pasal 72
Cukup jelas;

Pasal 73
Cukup jelas;

Pasal 74
Cukup jelas;

Pasal 75

Cukup jelas;

Pasal 76

Cukup jelas;

Pasal 77

Cukup jelas;

Pasal 78

Cukup jelas;

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas;

Ayat (2)

Pertanggung jawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administrasi.

Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas;

Ayat (4)

Cukup jelas;

Ayat (5)

Cukup jelas;

Pasal 80

Cukup jelas;

Pasal 81

Cukup jelas;

Pasal 82

Cukup jelas;

Pasal 83

Cukup jelas;

Pasal 84

Cukup jelas;

Pasal 85

Cukup jelas;

Pasal 86

Cukup jelas;

Pasal 87
Cukup jelas;

Pasal 88
Cukup jelas;

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas;

Pasal 91
Cukup jelas;

Pasal 92
Cukup jelas;

Pasal 93
Cukup jelas;

Pasal 94
Cukup jelas;

Pasal 95
Ayat (1) ;
Pejabat struktural eselon III a pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas/Badan pada perangkat daerah Kabupaten Buleleng tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.

Ayat (2)
Cukup jelas;

Pasal 96
Cukup jelas;

Pasal 97
Cukup jelas;

Pasal 98
Cukup jelas;

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 4.

